

**Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terhadap Lagu Ciptaanya Yang
dipakai Oleh Orang Lain Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor 505
K/Pdt.Sus-HKI/2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual merupakan wewenang dan kekuasaan atas kekayaan dari segala daya pikir individu maupun kelompok, hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki arti “Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis timbul setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, melalui prinsip deklaratif. Hak ini tetap berlaku tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”.¹

Selanjutnya pada hak cipta tersebut melekat dua hak yang sangat penting bagi pencipta tersebut yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak tersebut merupakan aspek yang penting untuk dipertahankan oleh pencipta mengingat sebuah karya dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk keuntungan pribadinya. Dengan perkembangan teknologi dan industri belakangan ini, pelanggaran hak cipta kerap terjadi dengan cara yang tergolong mudah, pelanggaran tersebut membuat pihak lain mendapat keuntungan sementara pencipta, pemilik hak, dan bahkan negara akan mendapat kerugian.

Salah satu pelanggaran hak cipta di Indonesia terdapat di putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dimana para tergugat telah mendistribusikan produk mainan boneka “Putri Anisa Hijab” atau “Putri Anissa Hijab Perfumed Doll” yang didalam boneka tersebut berisi beberapa lagu dan salah satu lagunya berjudul “Aku Mau” yang dilakukan Para Tergugat tanpa seizin Penggugat, menurut hukum dan

¹ “Hak Cipta”

<https://kalteng.kemenkumham.go.id/layananpublik/pelayanan-hukum-dan-ham/kekayaan-intelektual/hak-ciota> (Diakses 1 Juli 2023)

Undang Undang yang berlaku tentu hal ini merupakan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta tersebut merupakan hal yang menciptakan ketertarikan penulis untuk meneliti penerapan dan penegakan Undang Undang perlindungan hak cipta terkait putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum untuk karya lagu yang dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta lagu berdasarkan putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021
2. Bagaimana mekanisme dalam menggunakan lagu milik orang lain terkait kasus putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menganalisa perlindungan hukum kepada masyarakat mengenai hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kriteria pelanggaran – pelanggaran terhadap hak cipta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban perdata kepada pelaku pelanggaran hak cipta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambahkan sumbangan Ilmu Hukum tentang perlindungan hak cipta.
 - b. Sebagai karya ilmiah yang bertujuan untuk melengkapi bahan ilmiah di Universitas Prima Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati Undang Undang Hak Cipta.
- b. Memberi masukan kepada pemerintah untuk mengawasi dan menegakan Undang Undang Hak Cipta.